

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan (*applied law research*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, perundang-undangan atau perjanjian). Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan pertimbangan hukum dari hakim yang menjadi tolok ukur pemberian hak pengasuhan anak pada Putusan Pengadilan akibat perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jika dilihat dari sudut

bentuknya, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif terapan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa isi putusan dan peraturan perundang-undangan lainnya dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai hak pengasuhan anak ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder :

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data sekunder bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*), yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian. Selain itu, untuk menunjang data sekunder diperlukan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti sesuai dengan tempat dan subyek yang telah ditetapkan. Peneliti merasa bahwa data yang didapat dalam studi kepustakaan dirasa belum cukup, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan tertulis kepada narasumber untuk menambah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang bertindak sebagai narasumber adalah Ibu Nursiah Sianipar, S.H. (Wakil Ketua) dan Ibu Judika Hutagalung, S.H., M.H. (Hakim Anggota) yang bekerja pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Bandar Lampung.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, majalah, internet, dan informasi lainnya untuk mendukung penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara, dipandu dengan pokok pertanyaan atau daftar pertanyaan secara sistematis dan terbuka, yang dibuat sesuai dengan panduan daftar pertanyaan terhadap 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung yaitu Ibu Nursiah Sianipar, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dan Ibu Judika Hutagalung, S.H., M.H. (Hakim Anggota).

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan kuantifikasi lainnya. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dengan masalah dalam penelitian;
- b. Penandaan data, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang disesuaikan dengan pokok bahasan;
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- d. Sistemasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih , dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.